

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Badan Pertanahan Nasional Kantah Kota Bukittinggi menggunakan *Self Assesment System* dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
2. Badan Pertanahan Nasional Kantah Kota Bukittinggi telah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan KUP dan peraturan per undang-undangan yang berlaku.
3. Proses penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 pada Badan Pertanahan Nasional Kantah Kota Bukittinggi di lakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang ada.
4. Perhitungan PPh pasal 21 pada Badan Pertanahan Nasional Kantah Kota Bukittinggi bisa saja berubah karena dalam satu tahun pajak terdapat perubahan status wajib pajak.
5. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pertanahan Nasional Kantah Kota Bukittinggi dapat melakukan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 secara *online* melalui *website* [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) kemudian dapat memilih *e-filling*. *E-Filling* merupakan suatu cara penyempaiian Surat

Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jendral Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

## 5.2. Saran

1. Untuk Badan Pertanahan Nasional Kantah Kota Bukittinggi agar lebih memahami perhitungan PPh Pasal 21 jika dilakukan secara manual, misalnya tentang tarif dalam tunjangan ataupun tarif untuk biaya pengurang dan tata cara perhitungan, walaupun sekarang sudah ada aplikasi yang memudahkan perhitungan pajak.
2. Sebaiknya diadakan pelatihan mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 Orang Pribadi guna mengurangi kesalahan yang akan timbul nantinya, terutama untuk orang yang baru diangkat menjadi pegawai dan baru mempunyai NPWP.
3. Kita sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang taat hukum, harus patuh dan taat terhadap undang-undang yang berlaku terutama dalam kewajiban kita untuk membayar pajak. Karena dari pajak yang kita bayar itu, berarti kita berkontribusi untuk membantu Negara Indonesia dalam infrastruktur dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).